PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telepon (0266) 221766 Sukabumi
e-mail : pnfi.kotasukabumi@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.9 / 052 /PNFI/2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Membaca : Surat Permohonan Izin Ketua Penyelenggaraan **PAUD AL-JUMADIYAH** tanggal 6 April 2009 beserta lampirannya.

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;

c. bahwa untuk hal tersebut pada poin b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D-9);

3. Keputusan Mendiknas RI No. 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang pembentukan PAUD dibawah Direktorat PLSP Depdiknas

4. Keputusan Mendiknas RI No. 060/5/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;

5. Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal tentang kesejahteraan anak;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D-21);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Memperhatikan : Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Senin, tanggal 13 April 2009 tentang kelayakan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Pertama :

Nama PAUD	:	**PAUD AL-JUMADIYAH**
Jenis Pendidikan	:	**TAAM**
Alamat	:	**Jln. Pemuda I Gg. Sumber Jaya Rw.05 Kel. Citamiang Kec. Citamiang Kota Sukabumi**
Pimpinan	:	**M.E. Subandi**
Pengelola	:	**M.E. Subandi**

Kedua : Pemegang izin ini :

a. Wajib menyelenggarakan jenis kegiatan **TAAM** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

b. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : April 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI,

SANUSI HARJADIREJA, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 130476149

Tembusan :
1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Kepala UPTD Kec. Citamiang